

**HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NO 17
TAHUN 2016 (KASUS *CHILD GROOMING*
DALAM *GAMEONLINE*)**

TESIS

Oleh:

AFIFAH ALMAS ZAHIRAH

202320252007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan
Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual
Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child
Grooming* Dalam Gameonline)

Nama Mahasiswa : Afifah Almas Zahirah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252007

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 29 Juli 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H
NIDN. 0303067202


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan
Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual
Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child
Grooming* Dalam *Gameonline*)

Nama Mahasiswa : Afifah Almas Zahirah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252007

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Jakarta, 29 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIDN. 0303116302

Penguji I

: Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H
NIDN. 0315028702

Penguji II

: Dr. Dwi Atmoko S.H., M.H., M.Kn
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., M.H
NIDN. 0313046804

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Afifah Almas Zahirah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252007

TTL : Bekasi, 18 Juli 2000

Prodi : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “ Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child Grooming* Dalam *Game Online*)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhaangkara Jakarta Raya dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Afifah Almas Zahirah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Afifah Almas Zahirah
NPM : 202320252007
TTL : Bekasi, 18 Juli 2000
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child Grooming* Dalam *Game Online*)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Afifah Almas Zahirah

v

ABSTRAK

Afifah Almas Zahirah. 202320252007. “Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child Grooming* Dalam Game Online)”

Fenomena *Child Grooming* melalui platform digital seperti game online merupakan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang kian meningkat di era digital. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi lebih dahulu dilakukan melalui pendekatan psikologis dan manipulasi emosional terhadap korban anak. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang grooming sebagai kejahatan tersendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus grooming melalui game online, serta merumuskan kebutuhan regulasi yang lebih spesifik dalam menjawab tantangan kejahatan seksual anak di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran negara hukum dalam menjamin hak-hak anak secara preventif dan represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dalam kasus grooming masih lemah, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Tidak adanya pasal eksplisit mengenai grooming menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku sejak tahap awal. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat yang telah memiliki regulasi khusus dan lembaga pencegahan berbasis teknologi, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum serta membentuk sistem perlindungan digital yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Grooming, Game Online, UU No. 17 Tahun 2016

ABTRACT

Afifah Almas Zahirah. 202320252007. *“Children's Right to Obtain Legal Protection from Acts of Sexual Violence According to Law No. 17 of 2016 (Case of Child Grooming in Online Games)”*

The phenomenon of child grooming through digital platforms such as online games is a growing form of sexual violence against children in the digital age. This crime does not always involve physical acts initially, but often begins with psychological manipulation and emotional coercion of the child victim. Although Indonesia has enacted Law No. 17 of 2016 on Child Protection, there are no specific provisions that explicitly define grooming as a distinct criminal offense. This presents serious challenges in terms of legal enforcement and the protection of children's rights from technology-based sexual exploitation.

This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The objective is to analyze the extent to which Law No. 17 of 2016 provides legal protection to children in grooming cases involving online games, and to formulate the need for more specific regulations to address the threat of digital sexual crimes. The study also highlights the importance of a legal state in ensuring both preventive and repressive protection for children's rights.

The results show that legal protection for children in Indonesia in grooming cases remains weak, both normatively and in implementation. The absence of explicit articles regarding grooming hinders law enforcement efforts to take early action against offenders. Compared to countries such as the United Kingdom, Australia, and the United States—which already have specific legal provisions and technology-based prevention mechanisms—Indonesia urgently needs legal reform and the development of a more responsive digital child protection system to address the evolving nature of sexual crimes in cyberspace.

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Grooming, Online Games, Law No. 17 of 2016*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child Grooming* Dalam *Game Online*)”**. Tesis ini diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar strata dua yakni Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari banyak kendala dan rintangan dalam penyelesaian skripsi ini. Tetapi berkat bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

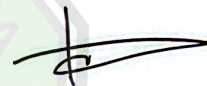
Teruntuk kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, yaitu Ibu Ade Irma dan Bapak Ade Dharmawan. Terima kasih untuk kasih sayang, do'a dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan baik, semoga penulis dapat membanggakan kalian dengan hal-hal baik yang akan hadir di kehidupan penulis di masa mendatang.

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D. Crim selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dosen Pembimbing Tesis II serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dari awal penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terimakasih telah berperan penting dalam proses Pendidikan penulis dan telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.

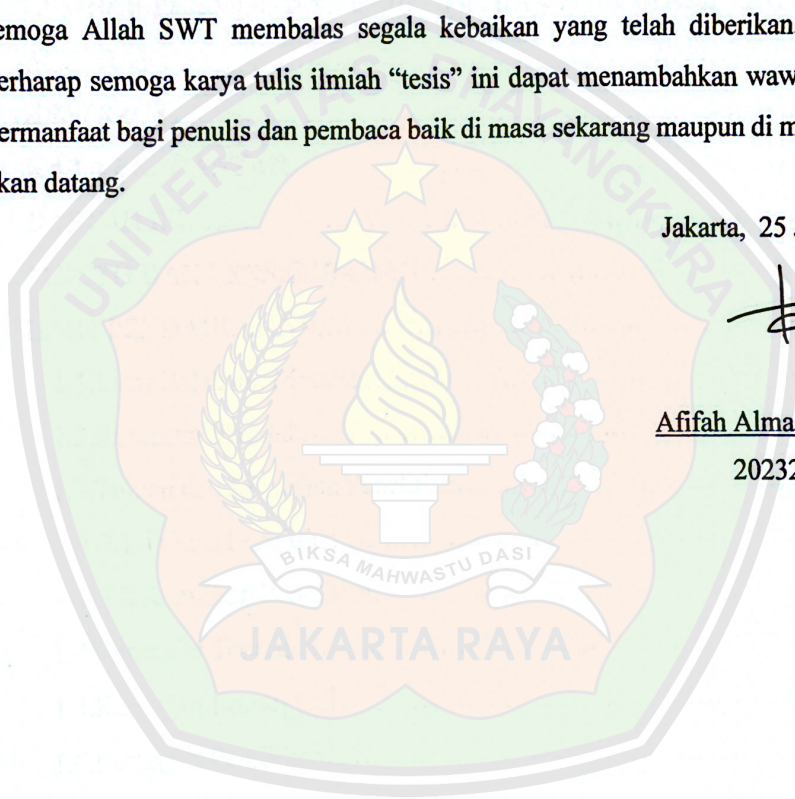
Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah “tesis” ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Juli 2025



Afifah Almas Zahirah

202320252007



DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.Kerangka Teoretis.....	10
1.5.Kerangka Konseptual.....	10
1.6.Kerangka Pemikiran.....	13
1.7.Penelitian Terdahulu.....	13
1.8.Metode Penelitian.....	17
1.8.1.Pendekatan Penelitian.....	18
1.8.2.Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
1.8.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.8.4.Metode Analisis.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Teori Perlindungan Hukum Anak	21
2.1.1 Pengertian Teori Perlindungan Hukum (Anak).....	24
2.1.2 Aspek Perlindungan Hukum Anak.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
2.2.1 Pengertian Anak.....	25
2.2.2 Perlindungan Hak Anak.....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Child Grooming</i>	29
2.3.1 Pengertian <i>Child Grooming</i>	32
2.3.2 Dampak <i>Child Grooming</i>	33
BAB III HAK ANAK DALAM TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KASUS <i>CHILD GROOMING</i>	
3.1 Hak Anak Dalam Konteks Kekerasan Seksual.....	36
3.2 Analisis Yuridis UU No 17 Tahun 2016 terhadap Kasus <i>Child Grooming</i> dalam <i>Game Online</i>	38
3.3 <i>Child Grooming</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak..	41
3.4 Studi Kasus <i>Child Grooming</i> dalam <i>Game Online</i>	44
3.5 Faktor-Faktor Terjadinya <i>Child Grooming</i>	47
BAB IV HAK ANAK UNTUK MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL.....	
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	51
4.2 Perlindungan Hak Anak dalam Negara Hukum.....	54
4.2.1 Relevansi dengan Teori Hukum.....	56
4.2.2 Evaluasi dan Implikasi Hukum.....	58
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	

MOTTO

“Saat langkah terasa berat dan hati hampir menyerah, ingatlah: doa yang tak pernah henti akan membuka jalan yang bahkan tak pernah kita duga.”

“Ada hari-hari di mana aku nyaris menyerah. Tapi aku memilih bertahan, karena aku tahu bahwa Allah melihat setiap tetes keringat, setiap doa dalam diam, setiap luka yang kupendam. Aku menulis ini bukan hanya demi sebuah gelar, tapi demi membuktikan bahwa aku bisa melewati sesuatu yang dulu kupikir mustahil.”

“Tidak semua perjuangan terlihat. Kadang, yang paling berat adalah mempertahankan harapan dalam diam. Tapi di situlah hidup mengajarkan: bahwa bertahan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Dan dalam sunyi itulah manusia menemui dirinya sendiri. rapuh, namun tidak kalah.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, persembahan ini aku tujukan kepada diriku sendiri yang telah memilih bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Untuk setiap langkah yang diambil dalam diam, setiap kegagalan yang dijadikan pelajaran, dan setiap lelah yang tidak menjadikan aku berhenti. Terima kasih telah terus berjalan, meski tidak selalu kuat, meski tidak selalu didukung. Perjalanan ini adalah bukti bahwa aku mampu melewati apa yang dulu terasa mustahil. Kupersembahkan juga karya ini untuk orang-orang terkasih dalam hidupku kedua orang tua yang doanya menjadi kekuatan paling tulus dalam setiap langkahku, keluarga yang selalu menjadi tempat berpulang dalam segala keadaan, serta sahabat dan orang-orang terdekat yang tak henti memberi semangat dalam sunyi maupun riuh. Tanpa mereka, perjalanan ini tak akan sekuat dan seberarti ini.